



Penjualan buku sekolah sesuai aturan

JOGJA: Penjualan buku pelajaran tambahan di sekolah tidak boleh memberatkan orangtua siswa dan harus sesuai dengan hasil kesepakatan bersama antara sekolah dan wali murid.

"Tidak ada larangan untuk menjual buku di sekolah, asalkan ada kesepakatan dan harganya tidak memberatkan orangtua siswa," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Jogja Syamsuri, kemarin.

Menurut Syamsuri, buku sekolah elektronik (BSE) yang bisa langsung diperoleh dari internet sudah mencukupi sebagai pengantar pelajaran di sekolah. "Apalagi sekarang sudah ada dalam bentuk cakram dan harga jualnya setelah dicetak pun dibatasi sehingga tidak memberatkan," paparnya.

Judul buku-buku yang bisa diunduh secara langsung dari internet, memang dibatasi oleh pemerintah sebagai rambu-rambu agar buku sekolah elektronik tersebut berkualitas.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Dodi Nandika menyatakan kebijakan buku ajar didasarkan pada buku murah, sehingga diharapkan tidak memberatkan orangtua murid.

Ia berharap sekolah masih bisa mendapatkan buku murah dan penerbit juga masih dapat masuk ke sekolah.

Ketua Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Setia Darma mengeluhkan, jutaan buku ajar telah terlanjur diterbitkan namun tidak dapat dipasarkan karena terkendala larangan sekolah atau guru menjual buku ditambah adanya BSE yang dapat secara mudah diperoleh dari internet. **(ANTARA)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005